



PUTUSAN

Nomor 468 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GUNUNG BANGAU, dahulu berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Km.6,8 Tanjung Mulia, Medan, sekarang di Jalan Amir Hamzah Nomor 14 AB, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, diwakili oleh Rahmad, S.E., selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Firdaus Arif, S.H., Staff Bagian Legal (Hukum) PT Gunung Bangau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

DANIEL EDENATA SILALAH, A.Md, bertempat tinggal di Jalan Aman Nomor 39 Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pransisko Nainggolan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bunga Wijaya Kesuma IV Nomor 7, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat (PT Gunung Bangau) selama 4 tahun dengan jabatan Asisten dengan Upah Pokok sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
2. Bahwa selama Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat, dimana Penggugat telah bekerja dengan tekun dan ulet serta jujur dan bertanggungjawab terhadap perusahaan;
3. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 06/SK/Dir/GB/II/2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-PHI/2016



(PHK) terhadap Penggugat sebagai karyawan PT Gunung Bangau;

4. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, Tergugat tidak memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak serta hak-hak lain yang menjadi hak Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Bahwa Penggugat dalam permasalahan ini telah berupaya menyelesaikan perkara *a quo* dengan Tergugat secara musyawarah/kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tetap tidak bersedia memberikan hak-hak Penggugat;
6. Bahwa oleh karena tidak ada niat baik dari Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat, maka Penggugat membuat pengaduan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Bahwa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah berupaya melakukan penyelesaian secara Mediasi akan tetapi tidak tercapai kesepakatan, sehingga Mediator Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengeluarkan Anjuran Nomor 560/201.A/TK/2015, tanggal 10 April 2015 yang berbunyi: Agar PT Gunung Bangau membayar Pesangon Daniel Edenata Silalahi, Amd dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
$$2 \times 5 \text{ bulan} \times \text{Rp}4.700.000,00 = \text{Rp}23.500.000,00$$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja
$$2 \text{ bulan} \times \text{Rp}4.700.000,00 = \text{Rp } 9.400.000,00$$
$$\text{Total Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja:} \\ = \text{Rp}32.900.000,00$$
 - c. Uang Penggantian Hak
$$15 \% \times 32.900.000,00 = \text{Rp } 4.935.000,00$$
$$\text{Total Keseluruhan} \\ = \text{Rp}37.835.000,00$$

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
8. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayarkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak serta hak-hak lain yang menjadi hak Penggugat melanggar ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
9. Bahwa adapun yang menjadi hak Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (2), Pasal 156 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Pesangon
2 x 5 bulan x Rp4.700.000,00 = Rp47.000.000,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja
2 bulan x Rp4.700.000,00 = Rp 9.400.000,00
- Total Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp56.400.000,00
- c. Uang Penggantian Hak
15 % x 56.400.000,00 = Rp 8.460.000,00
- Total keseluruhan = Rp64.860.000,00
(enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak hampa, maka sangat beralasan harta kekayaan Tergugat yang ada di Jalan Amir Hamzah Nomor 14 AB Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan maupun wilayah hukum Indonesia baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak dapat kiranya diletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*);
11. Bahwa agar putusan dalam perkara *a quo* nantinya dapat dilaksanakan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
12. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat didasarkan pada bukti bukti yang otentik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka sangat beralasan kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada *verzet*, ataupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebesar Rp64.860.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;
7. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsvensi

1. Bahwa alasan dan dalil-dalil bantahan yang telah Penggugat Dalam Rekonsvensi/Tergugat Dalam Konvensi (PT Gunung Bangau) sampaikan pada jawaban gugatan konvensi diatas, juga menjadi alasan dan dalil-dalil di dalam gugatan balik (rekonsvensi), ini sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga tidak perlu untuk diulangi lagi;
2. Bahwa Tergugat Dalam Rekonsvensi/Penggugat Dalam Konvensi (Sdr. Daniel Edenata Silalahi) sudah jelas melakukan tindak asusila dan pemberian keterangan palsu atau penipuan yang tidak dapat ditolerir lagi, karena itu wajar dan patut dinyatakan telah melakukan kesalahan berat (melanggar hukum), sehingga harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
3. Karena kesalahan Tergugat Dalam Rekonsvensi/Penggugat Dalam Konvensi itu sengaja dibuat dan kemudian sengaja pula menambah kesalahan dengan cara menantang, sebab disamping sudah melakukan kesalahan berat dalam bentuk asusila dan memberikan keterangan palsu, kemudian menantang Tergugat (PT Gunung Bangau) yang sudah berupaya untuk memberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Akan tetapi Tergugat Dalam Rekonsvensi/Penggugat Dalam Konvensi (Sdr. Daniel Edenata Silalahi) malah bertingkah dan bertindak yang sebaliknya (atau bertindak yang bukan-bukan), sebab dengan sikap yang arogansi telah mengajukan perlawanan (tantangan) dengan mengatakan tidak takut berperkara dengan membawa-bawa nama institusi Brimob, TNI dan Pengacara guna untuk melakukan intimidasi (tekanan);

Tentu saja sikap yang seperti ini adalah sikap yang sangat buruk dan keterlaluan yang tidak bisa ditolerir serta tidak terpuji dari seorang yang pernah menikmati kesempatan untuk diberi pekerjaan, dan patut disebut sebagai orang yang tidak tau berterima kasih;

4. Bahwa karena Tergugat Dalam Rekonsvensi/Penggugat Dalam Konvensi

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdr. Daniel Edenata Silalahi) sudah membawa persoalan ini ke ranah hukum yang semestinya tidak perlu dilakukan, sebab Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi sudah dengan tegas menyatakan akan memberikan hak-haknya sesuai ketentuan undang-undang dan sekaligus menyuruh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk datang ke Kantor Pusat Perusahaan yang berada di Kota Medan (lihat surat Internal Memo Nomor 02/MDN/KGB/II/2015.Medan, 14 Februari 2015);

“Akan tetapi kenapa persoalan Pemutusan Hubungan Kerja yang wajar dan layak seperti ini kemudian diperluas (diperlebar) oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi menjadi persoalan hukum”;

Dan tentu lain halnya kalau seandainya Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi itu tidak mau memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, maka hal itu baru Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi bisa membawa persoalan tersebut kepada pihak luar (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Labuhan Batu Selatan) di Kota Pinang untuk minta dimediasi;

5. Bahwa karena persoalan sengketa ini sudah dibawa kepada pihak luar (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dan kemudian telah pula dibuat menjadi perkara PHI di Pengadilan Negeri Medan, maka tentu saja hal ini telah mengakibatkan adanya biaya-biaya yang terpaksa dan wajib dikeluarkan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi (PT Gunung Bangau) yang sebenarnya biaya-biaya itu tidak perlu ada dan tidak pula patut untuk dikeluarkan;
6. Bahwa persoalan ini sebenarnya tidak perlu dibawa kepada pihak keluar, karena perusahaan (Tergugat) masih tetap terbuka dan masih bisa berkomunikasi dengan baik untuk mencari solusi yang wajar dan patut, sepanjang keberatan dan tuntutan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi itu masih pantas dan rasional, sebagaimana sudah disampaikan unsur pimpinan yang mewakili perusahaan dalam rapat tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang juga dihadiri oleh Penggugat (Sdr. Daniel Edenata Silalahi) tersebut, disamping perusahaan telah mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan kerjanya selama ini;
7. Karena persoalan Pemutusan Hubungan Kerja ini sudah sengaja dibuat menjadi sengketa PHI oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi, maka tentu saja sebagai pihak yang sengaja dibuat sebagai lawan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi secara otomatis

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-PHI/2016



juga menjadi berhak untuk melakukan gugat balik (rekonvensi) berdasarkan azas *reciprositas*, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 132 a *juncto* Pasal 157 Rbg, sebab Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat telah dirugikan baik secara materiil maupun moril (immateriil) dengan adanya gugatan konvensi (gugatan awal) tersebut;

8. Bahwa adapun bentuk kerugian materiil dapat dijelaskan dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian yang nyata (*riel*);

1. Biaya memenuhi undangan (panggilan) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Labuhan Batu Selatan, PP Medan-Kota Pinang sebanyak:
2 x @ Rp.1.500.000,00 = Rp3.000.000,00
2. Biaya memenuhi jadwal persidangan perkara PHI ini diperhitungkan berjalan selama 20 kali pertemuan (proses Mediasi dan sidang) sebanyak:
20 x @ Rp.200.000,00 = Rp4.000.000,00
3. Biaya transportasi dan akomodasi untuk menghadirkan saksi-saksi dari kebun di persidangan diperhitungkan @ Rp.1.000.000,00 x (enam) orang = Rp.6.000.000,00
4. Biaya administrasi berupa photo copy berkas dan materai dan leges surat-surat bukti diperkirakan dan pernyataan kasasi diperkirakan = Rp250.000,00

B. Kerugian dalam bentuk pembayaran gaji kepada orang yang tidak pantas/tidak tepat terhadap

Sdri. Mutiara Meita Wijayanti terhitung sejak

Oktober 2014 s/d Feb 2015 sebesar = Rp8.731.520,00

Jumlah Total A + B = Rp.22.231.520,00

(dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah);

9. Sedangkan kerugian dalam bentuk immateriil (moril), yaitu rusaknya nama baik dan kredibilitas Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi (PT Gunung Bangau) dihadapan instansi pemerintahan dan mitra usaha sebenarnya tidak dapat diukur, akan tetapi demi untuk memenuhi syarat formil gugatan rekonvensi ini ditentukan perhitungan nilainya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. Bahwa demi tercapainya keadilan dan keseimbangan, agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil, maka semua kerugian Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi (PT



Gunung Bangau) dimohon kepada yang terhormat Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat dinyatakan dikonversi atau dikompensasikan dengan hak-hak yang akan diperoleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi (Sdr. Daniel Edenata Silalahi) sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selanjutnya menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi (Sdr. Daniel Edenata Silalahi) untuk membayar ganti rugi atau kewajibannya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, dengan menjatuhkan hukuman perincian sebagai berikut:

A. Pengeluaran:

10.1. Hak-Hak yang diberikan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi (PT Gunung Bangau) kepada Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi (Sdr. Daniel Edenata Silalahi) sesuai Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu: hanya diberi biaya Perumahan dan biaya Perobatan sebesar 15 % dari Pesangon dan uang jasa (Penghargaan Masa Kerja) + biaya kembali ketempat asal, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pesangon, 4 bulan x Rp.4.789.000,00
sesuai Pasal 156 ayat (2) butir e = Rp19.156.000,00
 2. Uang jasa, 2 x Rp.4.789.000,00
sesuai Pasal 156 ayat (3) butir a = Rp 9.578.000,00
Jumlah 1 + 2 = Rp28.734.000,00
Jadi biaya Perumahan dan Jasa yang diperoleh
adalah: $1 + 2 = 15\% \times \text{Rp}28.734.000,00 = \text{Rp}4.310.100,00$
 3. Biaya kembali ke tempat asal = Rp 500.000,00
 4. Gaji bulan berjalan = Rp3.064.960,00 +
- Jumlah total yang diterima $15\% (1 + 2) + 3 + 4 = \text{Rp}7.875.060,00$
(tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh rupiah);

B. Pemasukan:

10.2. Ganti rugi atas semua biaya-biaya Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi (PT Gunung Bangau) berikan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi (Sdr. Daniel Edenata Silalahi) atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud poin 8 A dan B diatas, yaitu: = Rp22.231.520,00 _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa jumlah yang harus dibayar/diberikan sebagai

konversi atau kompensasi adalah B - A = Rp14.355.460,00

(empat belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah);

11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan reconvensi Penggugat Dalam Reconvensi/Tergugat Dalam Konvensi (PT Gunung Bangau) ini tidak sia-sia dan hampa, sekaligus sebagai sarana pembelajaran bagi Tergugat Dalam Reconvensi/Penggugat Dalam Konvensi (Sdr. Daniel Edenata Silalahi) agar tidak berbuat ceroboh dan sesukanya yang bertentangan dengan undang-undang, maka sudah sewajarnya di dalam perkara ini diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau sita revindikasi (*revindikatoir beslag*) terhadap semua barang-barang tetap maupun bergerak milik Tergugat Dalam Reconvensi/Penggugat Dalam Konvensi dimanapun barang-barang itu terdapat (ditemukan), maka untuk itu dimohon kepada yang terhormat. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sita revindikasi (*revindikatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga, khususnya terhadap rumah kediaman milik Tergugat Dalam Reconvensi/Penggugat Dalam Konvensi (Sdr. Daniel Edenata Silalahi), yang terletak di Jalan Aman Nomor 39 Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
12. Bahwa agar pelaksanaan putusan tidak terhalang dengan adanya sikap dan perilaku yang ingkar (perlawanan), maka dimohon kepada yang terhormat Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari atas sikap ingkar atau perlawanan tersebut;
13. Bahwa karena gugatan Reconvensi ini merupakan reaksi atas gugatan konvensi, maka wajar dan patut semua biaya-biaya yang timbul ditanggung oleh Tergugat Dalam Reconvensi/Penggugat Dalam Konvensi (Sdr. Daniel Edenata Silalahi);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Reconvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan reconvensi Penggugat Dalam Reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua surat-surat bukti Penggugat Dalam Reconvensi/Tergugat Dalam Konvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sita

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



revindikasi (*revindikatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini, khususnya terhadap rumah kediaman milik Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi (Sdr. Daniel Edenata Silalahi) yang terletak di Jalan Aman Nomor 39, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

4. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi (Sdr. Daniel Edenata Silalahi) telah melakukan kesalahan berat (melanggar hukum) dalam bentuk perbuatan asusila dan pemberian keterangan palsu, sehingga wajar dan patut untuk diputuskan hubungan kerjanya;
5. Menyatakan akibat Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi (Sdr. Daniel Edenata Silalahi) telah membawa dan memperluas persoalan ini kepada pihak luar (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Labuhan Batu Selatan) di Kota Pinang dan akhirnya menjadi gugatan PHI ini, membuat Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi (PT Gunung Bangau) menjadi pihak yang dirugikan secara materiil dan moriil (immateriil);
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi (Sdr. Daniel Edenata Silalahi) untuk membayar kerugian materiil Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi (PT Gunung Bangau) dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian yang nyata (riel).

1. Biaya memenuhi undangan (panggilan) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Labuhan Batu Selatan, PP Medan Kota Pinang sebanyak 2 x @ Rp1.500.000,00 = Rp3.000.000,00
2. Biaya memenuhi jadwal persidangan perkara PHI ini diperhitungkan berjalan selama 20 kali pertemuan (proses mediasi dan sidang) sebanyak 20 x @ Rp.200.000,00 = Rp4.000.000,00
3. Biaya transportasi dan akomodasi untuk menghadirkan saksi-saksi dari Kebun di persidangan diperhitungkan @ Rp.1.000.000,00 x (enam) orang = Rp.6.000.000,00
4. Biaya administrasi berupa photo copy berkas dan materai dan leges surat-surat bukti diperkirakan dan pernyataan kasasi diperkirakan = Rp250.000,00

- B. Kerugian dalam bentuk pembayaran gaji kepada orang yang tidak pantas/tidak tepat, terhadap Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Meita Wijayanti terhitung sejak Oktober 2014

s/d Feb 2015 sebesar = Rp8.731.520,00 +

Jumlah Total A + B = Rp22.231.520,00

(dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah);

7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi (Sdr. Daniel Edenata Silalahi) untuk membayar kerugian immateriil (moril) Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi (PT Gunung Bangau) yang sebenarnya tidak dapat diukur, akan tetapi demi untuk memenuhi syarat formil gugatan rekonvensi ini ditentukan perhitungan nilainya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi (Sdr. Daniel Edenata Silalahi) demi tercapainya keadilan dan keseimbangan, agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil, wajib membayar semua kerugian Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi (PT Gunung Bangau) dengan cara konversi atau kompensasi atas hak-hak yang akan diperoleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi (Sdr. Daniel Edenata Silalahi), dengan membayar ganti rugi dengan cara konversi atau kompensasi atas atau dari hak-hak yang diterima tersebut dengan nilai kekurangan sebesar Rp14.355.460,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah);
9. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi (Sdr. Daniel Edenata Silalahi) demi tercapainya keadilan dan keseimbangan, agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil, wajib membayar semua kerugian Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi (PT Gunung Bangau) dengan cara konversi atau kompensasi atas hak-hak yang akan diperoleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi (Sdr. Daniel Edenata Silalahi), dengan membayar ganti rugi dengan cara konversi atau kompensasi atas atau dari hak-hak yang diterima tersebut dengan nilai kekurangan sebesar Rp14.355.460,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah);
10. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi (Sdr. Daniel Edenata Silalahi) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari bila ternyata sikap ingkar dan tidak mau patuh terhadap pelaksanaan putusan atas perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut;
11. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi (Sdr. Daniel Edenata Silalahi) untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini;

Atau Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 124/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tanggal 6 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat berdasarkan 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tunai sebesar Rp33.044.100,00 (tiga puluh tiga juta empat puluh empat ribu seratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 6 Januari 2016, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Januari 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Kas/2016/PHI.Mdn., *juncto* Nomor 124/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 7 Maret 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-



keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- I. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah melanggar undang-undang atau hukum yang berlaku;
- II. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau undang-undang yang berlaku;
- III. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah keliru dan salah dalam menafsirkan hukum atau undang-undang yang berlaku;\
- IV. Bahwa putusan Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah bertentangan dengan prinsip universal penegakan hukum;
- A. Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara.

- I. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah melanggar undang-undang atau hukum yang berlaku;
 1. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Pengadilan PHI Medan telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebab dengan sikap membabi buta (menutup mata) telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang ada di dalam persidangan, baik berupa fakta dalam bentuk keterangan saksi dan fakta-fakta persidangan dalam bentuk pengakuan tertulis berupa jawaban yang diajukan melalui kuasa hukum di persidangan, serta fakta hukum berupa surat bukti pernyataan yang diajukan dalam persidangan;
 2. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Penggugat (Daniel Edenata) telah melakukan kesalahan berat, tertangkap tangan (tertangkap basah) berbuat asusila di perumahan kebun pada jam 1 (satu) tengah malam, maka mestinya Majelis Hakim (*Judex Facti*) wajib memutuskan Penggugat (Daniel Edenata) telah melakukan kesalahan berat, sehingga semestinya Majelis Hakim (*Judex Facti*) wajib menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 3. Bahwa ternyata di dalam perkara ini Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah bertindak lain atau bertindak sebaliknya, yaitu mengabulkan gugatan sebagian, karenanya wajar dan patut atas putusan Majelis Hakim (*Judex Facti*) itu disebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;



4. Bahwa mestinya dengan adanya kesalahan berat tertangkap tangan (tertangkap basah) yang “sudah diakui secara tertulis” oleh Penggugat (Daniel Edenata) tersebut, seharusnya Majelis Hakim (*Judex Facti*) wajib menerapkan dan mempergunakan bukti hukum yang tertulis dengan kekuatan bukti yang sempurna itu guna menolak gugatan itu untuk seluruhnya di dalam putusan tersebut;
5. Bahwa dengan diabaikannya bukti hukum dengan kekuatan bukti yang sempurna itu, dan apalagi bersamaan dengan itu Majelis Hakim (*Judex Facti*) juga telah mengabaikan semua keterangan saksi-saksi yang ada di dalam persidangan, maka dengan demikian berarti Majelis Hakim (*Judex Facti*) secara nyata dan terang-terangan telah melanggar ketentuan Pasal 164 *juncto* Pasal 174 HIR *jis* Pasal 311 Rbg dan Pasal 1891, 1825 KUHPerdara dan Pasal 170 HIR/Pasal 1907 KUHPerdara;
6. Bahwa disamping Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah melanggar semua ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam poin 5 diatas, maka secara spesifik (khusus) ternyata Majelis Hakim (*Judex Facti*) juga telah melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku (yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)
 - 6.1. Yaitu melanggar 158 ayat (1) poin b dan d UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
 - 6.2. Dan melanggar Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/Men/2000, tanggal 20 Juni 2000 tentang Pemutusan Hubungan Kerja sesuai Pasal 8 poin d *juncto* Pasal 10 ayat (8) *jis* Pasal 18 ayat (1) poin b dan d serta ayat (4);
 - 6.3. Serta telah melanggar Surat Edaran Direksi Nomor: 001/SE/HGP-HO/DIR/2008;
 - 6.4. Disamping juga melanggar Pasal 281 (kesusilaan) *juncto* Pasal 294 ayat 2 (perbuatan cabul dengan bawahan) *jis* Pasal 317 (pemberitahuan palsu) KUHPidana, disamping telah memberi keterangan palsu melanggar Pasal 263 *juncto* Pasal 378 (Penipuan) *jis* Pasal 317 (pemberitahuan palsu) KUHPidana tersebut;
7. Bahwa karena Majelis Hakim (*Judex Facti*) itu telah melanggar semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang seharusnya wajib dijalankan sebagaimana disebut pada poin 6.1. s/d 6.4 diatas, maka tentu saja

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terjadilah kontradiksi hukum karena *causalitas*, sehingga secara otomatis kepada Majelis Hakim (*Judex Facti*) langsung dapat disebut (dituduh) telah keliru dan salah di dalam menerapkan hukum yang berlaku;

II. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau undang-undang yang berlaku;

8. Bahwa disamping Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah keliru dan salah di dalam menerapkan hukum yang berlaku disebabkan telah melanggar ketentuan hukum positif yang ada dan masih berlaku, maka Majelis Hakim (*Judex Facti*) juga dapat disebut telah keliru dan salah dengan alasan “telah keliru dan salah di dalam menggunakan (memakai)” Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU-1/2003, tanggal 28 Oktober 2004 tentang Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan;
“Pemutusan Hubungan Kerja atas dasar Pasal 158 tersebut, harus didukung oleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*tetap/inkracht van gewijsde*)”;

III. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah keliru dan salah dalam menafsirkan hukum atau undang-undang yang berlaku;

9. Bahwa mestinya Majelis Hakim (*Judex Facti*) “haruslah bertindak lebih jeli atau lebih teliti di dalam menggunakan (memakai)” putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU-1/2003, tanggal 28 Oktober 2004 tentang Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *juncto* Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebab tujuan dan latar belakang dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia itu “adalah supaya tidak terjadi tindakan kriminalisasi” terhadap para pekerja dan bukan sebaliknya, yaitu melindungi para pekerja secara membabi buta (tutup mata);

10. Bahwa dengan diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU-1/2003, tanggal 28 Oktober 2004 tentang Uji Materil

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *juncto* Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 dan dipergunakan secara membabi buta (secara sembrono) dan menyeluruh (*universal*) serta tidak selektif, maka tentu hal ini telah mencabik-cabik hukum dan keadilan, sebab bagaimana mungkin orang yang sudah begitu jelas dan terang-terangan melakukan kesalahan berat dan telah pula mengakui perbuatannya, kemudian bisa dinyatakan tidak terbukti bersalah hanya dengan alasan formalitas, karena belum ada putusan pidana yang dijatuhkan, maka dengan demikian berarti Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah keliru dan salah dalam menafsirkan hukum atau undang-undang yang berlaku;

11. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) juga telah keliru dan salah dalam memberikan penafsiran tentang kewajiban memberikan “hak-hak normatif” kepada seorang pekerja yang telah diputuskan hubungan kerjanya;
12. Bahwa semestinya pemberian hak-hak normatif itu haruslah diartikan dapat diberikan apabila pekerja itu tidak bersalah atau pekerja itu berada dalam situasi dan kondisi yang wajar, dan bukan pekerja itu berada dalam situasi dan kondisi yang tidak wajar atau bahkan “kurang ajar”, dengan alasan sudah begitu jelas dan terang terangan telah melanggar hukum karena berbuat asusila;
13. Bahwa bila pada situasi dan kondisi yang tidak wajar atau bahkan “kurang ajar”, itu kemudian hak-hak normatif kepada pekerja itu tetap saja diberikan, maka tentu saja hal ini dengan jelas dan nyata sangat bertentangan azas-azas keadilan dan kesamaan (*equality*) didalam hukum, sebab hal itu telah membuat pengertian hukum dan keadilan itu menjadi bias dan kabur;
- IV. Bahwa putusan Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah bertentangan dengan prinsip universal penegakan hukum;
14. Bahwa putusan Majelis Hakim (*Judex Facti*) ini adalah putusan yang sangat tragis dan *controversial* (kontradiksi) di dalam bidang penegakan hukum serta bertentangan dengan prinsip *universal* penegakan hukum itu sendiri, sebab telah membuat Tergugat (PT Gungung Bangau) menjadi terpaksa menjalankan tindakan yang memaksa atau “*ultimum remedium/tindakan represif*”;
15. Bahwa padahal sesuai dengan prinsip *universal* penegakan hukum (*due*

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-PHI/2016



proses of law) sedapat mungkin (kalau bisa) tindakan yang memaksa atau *ultimum remedium* (tindakan represif) haruslah dihindari (dielakkan) sepanjang tindakan *preventif* masih bisa diusahakan;

16. Bahwa dengan dipaksakannya Tergugat (PT Gunung Bangau) untuk menjalankan tindakan yang memaksa atau "*Ultimum Remedium* (tindakan represif), maka dengan demikian berarti Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah keliru dan salah didalam menafsirkan undang-undang;

17. Bahwa karena Majelis Hakim (*Judex Facti*);

17.1. Telah melanggar undang-undang;

17.2. Telah keliru dan salah menerapkan undang-undang;

17.3. Telah keliru dan salah didalam menafsirkan undang-undang yang berlaku;

17.4. Putusan telah bertentangan dengan prinsip *universal* penegakan Hukum;

Karena itu dimohon kepada yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung cq Bapak Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk dapat menyatakan mengadili sendiri dan memutuskan membatalkan putusan perkara PHI Nomor 124/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tanggal 6 Januari 2016 yang dimohon kasasi tersebut;

18. Bahwa selanjutnya atas dasar azas *kausalitas* menghukum Penggugat untuk membayar segala kerugian materiil dan moril Tergugat sebagaimana dimaksud dalam rekonvensi dibawah ini;

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang menjadi alasan dan dalil-dalil yang sudah Pemohon Kasasi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi (PT Gunung Bangau) sampaikan pada memori konvensi di atas, juga menjadi alasan dan dalil di dalam memori rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga tidak perlu untuk diulangi lagi;

2. Bahwa Rekonvensi Pemohon Kasasi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi (PT Gunung Bangau) sudah jelas dan terang benderang terbukti (dapat dibuktikan), sebab Termohon Kasasi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi telah mengakui kesalahan berat yang dilakukannya;

3. Bahwa karena "pengakuan adalah bukti yang sempurna", maka oleh karena itu Majelis Hakim (*Judex Facti*) menjadi wajib dan terikat untuk menjatuhkan putusan atas dasar bukti yang sempurna tersebut, dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim (*Judex Facti*) untuk lari dan keluar



dari ketentuan hukum yang sudah wajib dan mengikat tersebut;

4. Bahwa apabila Majelis Hakim (*Judex Facti*) lari dan ingkar dari ketentuan hukum yang wajib dan mengikat tersebut, maka dengan berarti Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah melanggar undang-undang dan hukum yang berlaku, karenanya putusan yang telah dibuat menjadi batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Bahwa “hak-hak normatif” yang diberikan oleh Majelis Hakim (*Judex Facti*) kepada Termohon Kasasi Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi (Daniel Edenata Silalahi) jelas dan nyata adalah keliru dan alah, sebab situasi dan kondisi dari Termohon Kasasi Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi (Daniel Edenata Silalahi) pada saat itu adalah benar-benar tidak wajar atau bahkan “sudah bertindak kurang ajar”, sebab sudah begitu jelas dan terang-terangan telah melanggar hukum dan tertangkap tangan (ketangkap basah) sedang berbuat asusila, lantas kemudian menuntut hal yang bukan-bukan di luar kewajaran pula;
6. Bahwa karena Termohon Kasasi Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Konvensi (Daniel Edenata Silalahi) “sudah bertindak kurang ajar” dan terang-terangan telah melanggar hukum dan tertangkap tangan (ketangkap basah) sedang berbuat asusila, lantas kemudian menuntut hal yang bukan-bukan di luar kewajaran pula, maka wajar dan patut Pemohon Kasasi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi (PT Gunung Bangau) menuntut ganti rugi atas akibat pelanggaran dan kejahatan berikut efek samping (*side effect*) yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi (Daniel Edenata Silalahi);
7. Bahwa karena itu dimohon kepada Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung *cq* Bapak Ketua Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk dapat menyatakan menerima Rekonvensi Pemohon Kasasi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi (PT Gunung Bangau) seluruhnya;
8. Bahwa selanjutnya dimohon kepada Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung *cq* Bapak Ketua Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk dapat menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi (Daniel Edenata Silalahi) sesuai dengan amar putusan yang diajukan dalam jawaban dan rekonvensi terdahulu;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Februari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Maret 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah/keliru serta tidak tepat menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Termohon Kasasi terbukti telah melakukan perbuatan asusila tidur dengan bawahannya, yang di dalam peraturan perusahaan termasuk kesalahan berat dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa Pesangon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT GUNUNG BANGAU tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 124/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tanggal 6 Januari 2016 dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT GUNUNG BANGAU** tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 124/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tanggal 6 Januari 2016;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Rekonvensi

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Ttd/.Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/.H. Buyung Marizal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/.Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-PHI/2016